



PUTUSAN

Nomor: 0701/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-
Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat kediaman RT.002 RW.001 Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **Pemohon**;-

M e l a w a n

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman Dukuh Sumurwatu Desa Sumurjomlangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0701/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 557/88/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007;-
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sumurjomlangbogo Kecamatan Bojong selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kalipancur Kecamatan Bojong selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, umur 1 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap yang kadang bekerja kadang tidak dan selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang kadang memberi bila Pemohon bekerja dan kadang tidak memberi bila Pemohon tidak bekerja, Termohon menuntut selalu dipenuhi kebutuhannya sedang Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
 4. Bahwa sejak bulan April 2011, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi karena diusir oleh Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kalipancur Kecamatan Bojong sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa oleh karena biaya perkara Nomor: 0701/Pdt.G/2012/PA.Kjn telah habis, maka Pemohon telah ditegor untuk menambah panjar biaya, dan ternyata berdasarkan surat tegoran tanggal 23 Juli 2012 kepada Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menambah panjar biaya tersebut;-----



Bahwa untuk mempersingkat putusan ini dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak hadir pada saat perkara Permohonan Cerai Talak akan diproses Pengadilan Agama Kajen, padahal Pemohon sudah ditegor untuk menambah panjar biaya perkara tanggal 23 Juli 2012, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. NASIRUDIN, M.H.



HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)